

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN SKEMA PEMULA**  
**FAKULTAS HUKUM**



**DESAIN HUKUM OPTIMASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**  
**DALAM KERANGKA OTONOMI**

**TIM PENELITIAN**

|                              |                 |                  |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H | NIDN 0016076402 | SINTA ID 6103646 |
| Malicia Evendia, S.H., M.H.  | NIDN 0030099101 | SINTA ID 6674437 |
| Dita Febrianto, S.H., M.H.   | NIDN 0030018401 | SINTA ID 6753687 |
| Selvia Oktaviana, S.H., M.H. | NIDN 0014108004 | SINTA ID 6680549 |

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN SKEMA PEMULA FAKULTAS HUKUM**

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Judul Pengabdian            | : Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi |
| Manfaat sosial              | : Regulasi/produk kebijakan hukum   |
| Ketua Pengusul              |   |
| a. Nama Lengkap             | : Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.   |
| b. SINTA ID                 | : 6103646   |
| c. Jabatan Fungsional       | : Lektor Kepala   |
| d. Program Studi            | : Ilmu Hukum  |
| e. Nomor HP                 | : 085269217999  |
| f. Alamat Surel (e-mail)    | : yulia.neta@fh.unila.ac.id   |
| Anggota (1)                 |   |
| a. Nama Lengkap             | : Malicia Evendia, S.H., M.H.   |
| b. SINTA ID                 | : 6674437   |
| c. Program Studi            | : Ilmu Hukum  |
| d. Alamat Surel (e-mail)    | : maliciaevendia@gmail.com  |
| Anggota (2)                 |   |
| a. Nama Lengkap             | : Dita Febrianto, S.H., M.H.  |
| b. SINTA ID                 | : 6753687   |
| c. Program Studi            | : Ilmu Hukum  |
| d. Alamat Surel (e-mail)    | : dtfebrianto2@gmail.com  |
| Anggota (3)                 |   |
| a. Nama Lengkap             | : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.  |
| b. SINTA ID                 | : 6680549   |
| c. Program Studi            | : Ilmu Hukum  |
| d. Alamat Surel (e-mail)    | : selvia.oktaviana@fh.unila.ac.id   |
| Mahasiswa yang terlibat     |   |
| a. Nama Lengkap             | : Hurriyah Ainaa Mardiyah   |
| b. NPM                      | : 1912011269  |
| c. Program Studi            | : Ilmu Hukum  |
| d. Alamat Surel (e-mail)    | : hurriyahainaam@gmail.com  |
| Jumlah alumni yang terlibat | : 1 (satu) orang  |
| Jumlah staf yang terlibat   | : 1 (satu) orang  |
| Lokasi Penelitian           | : Provinsi Lampung  |
| Lama Penelitian             | : 4 Bulan   |
| Biaya Penelitian            | : Rp. 15.000.000,00   |
| Sumber Dana                 | : DIPA FH Unila Tahun 2022  |

Bandar Lampung, Oktober 2022

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unila,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

Ketua Peneliti

Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.  
NIP 196407161987032002

Menyetujui,  
Sekretaris LPPM Universitas Lampung



Rudy, L.M., LL.D.  
NIP 198101042003121001

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>Halaman Sampul</b> .....   | i       |
| <b>Halaman Pengesahan</b> .....   | ii      |
| <b>Daftar Isi</b> .....   | iv      |
| <b>Abstrak</b> .....  | v       |
| <br>  |         |
| <b>Bab 1. Pendahuluan</b> .....   | 1       |
| A. Latar Belakang .....   | 1       |
| B. Permasalahan.....  | 5       |
| C. Tujuan Khusus.....   | 5       |
| D. Urgensi Penelitian .....   | 5       |
| E. Output/Temuan.....   | 6       |
| F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan.....                                    | 6       |
| <br>  |         |
| <b>Bab 2. Tinjauan Pustaka</b> .....  | 7       |
| <br>  |         |
| <b>Bab 3. Metode Penelitian</b> .....   | 13      |
| A. Jenis Penelitian .....   | 13      |
| B. Data dan Sumber data .....   | 13      |
| C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data .....                            | 14      |
| D. Analisis Bahan Hukum/Data .....  | 14      |
| E. Tahap-Tahap Penelitian .....   | 14      |
| <br>  |         |
| <b>Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan</b> .....                             | 16      |
| A. Pembentukan Peraturan Desa dalam Penyelenggaraan Otonomi .....               | 16      |
| B. Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peratura Desa dalam Kerangka Otonomi ..... | 22      |
| <br>  |         |
| <b>Bab 5. Penutup</b> .....   | 32      |
| A. Simpulan .....   | 32      |
| B. Saran .....  | 32      |
| <br>  |         |
| <b>Daftar Pustaka</b> .....   | 33      |
| <br>  |         |
| <b>Lampiran</b>   |         |

## ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dimensi yang berbeda dalam proses demokratisasi desa. Saat ini pembentukan peraturan desa sebagai salah satu bentuk otonomi desa masih menjadi proses yang stagnan. Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memiliki peranan dalam peningkatan kapasitas desa terhadap pembentukan peraturan desa. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah nantinya semakin optimalnya proses pembentukan peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi sehingga desa mampu memberdayakan potensi dan menghadapi tantangan yang di desa. Melalui hasil penelitian ini, akan menemukan desain hukum yang mampu mengoptimasikan pembentukan peraturan desa dalam kerangka otonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan desa. Hasil yang diharapkan melalui penelitian ini adalah desain hukum optimasi pembentukan peraturan desa dalam kerangka otonomi, sehingga hasil penelitian ini menjadi satu langkah menuju hilirisasi naskah kebijakan hukum yang dapat diterapkan oleh pemerintahan daerah.

Kata kunci: Peraturan Desa, Otonomi, Desentralisasi.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui satuan pemerintahan daerah yang lain selain daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yakni desa di mana kedudukannya sebagai satuan pemerintahan daerah terendah. Keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selain itu, ditegaskan juga dalam Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".<sup>1</sup>

Demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki kewenangannya masing-masing.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan

---

<sup>1</sup> Putera Astomo, "Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 2, Juni (2018): hlm. 283.

kewenangan atas dirinya. Berdasarkan Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Mengatur artinya kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur (*policy making*) sedangkan mengurus artinya kewenangan untuk membuat aturan pelaksanaan (*policy implementation*). Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersifat mengatur dan sekaligus berwenang membuat aturan pelaksanaan. Dengan demikian desa mempunyai otonomi.<sup>2</sup>

Otonomi yang dimiliki desa tersebut diterjemahkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui percepatan/akselerasi pembangunan desa. Kewenangan yang dimiliki melalui otonomi tersebut dielaborasi oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam ragam kebijakan yang dituangkan melalui peraturan desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang hendak mengatur dan mengurus kepentingan Desa, Desa semestinya mampu untuk membentuk dan menyusun peraturan-peraturan di wilayahnya. Peraturan-

---

<sup>2</sup> Mulyadi, "Analisis Proses Perumusan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)", *Mimbar, Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, Volume 6 No. 3 Juni (2017): hlm. 51.

peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan-peraturan di Desa memiliki fungsi sebagai instrumen dan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa merupakan tugas Pemerintah Desa yang didasarkan pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya.

Untuk membentuk dan menyusun peraturan-peraturan di Desa, Pemerintah Desa hendaknya mengetahui terlebih dahulu suatu proses untuk menciptakan peraturan-peraturan di Desa yang benar dan sesuai dengan kepentingan Desa. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan Desa tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk membentuk dan menyusun hal-hal tersebut.

Penegasan kedudukan Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan juga terdapat dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi sebagai berikut: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-



undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Aspek kewenangan desa terkait pembentukan peraturan desa yang telah diuraikan di atas harus juga menjadi tumpuan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam hal perwujudan desa yang maju dan berdaya saing dalam pembentukan peraturan desa. Beragam ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, menjadi acuan bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam melakukan pembentukan peraturan desa yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Enam tahapan tersebut harus dilalui dalam rangka membentuk peraturan desa sebagai bagian dari pembangunan desa.

Namun demikian, dalam pembentukan peraturan desa masih terdapat beberapa persoalan. Permasalahan yang dihadapi desa dalam pembentukan peraturan desa diantaranya adalah: 1). Rendahnya kemampuan aparat pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam menyusun rancangan peraturan desa.<sup>3</sup> Mayoritas perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa berpendidikan SMA. 2). Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai tata cara penyusunan dan pembuatan peraturan desa. 3). Lemahnya struktur birokrasi dalam penyusunan Peraturan Desa terlihat dari tidak adanya koordinasi dari pihak desa untuk mengikutsertakan pihak terkait dalam

---

<sup>3</sup> Encik Muhammad Fauzan dan Uswatun Hasanah, "Pembentukan Peraturan Desa di Desa Telang dan Gili Timur-Bangkalan", *Jurnal Pangabdhi*, Volume 5 No 2, Oktober (2019): hlm. 97.

penyusunan peraturan desa.<sup>4</sup> Persoalan tersebut perlu ditelaah agar pembentukan peraturan desa dapat dilakukan oleh desa sebagai bagian dari demokratisasi desa dan penyelenggaraan otonomi. Dengan demikian, penelitian ini harapannya mampu menghasilkan desain hukum dalam optimasi pembentukan peraturan desa dalam kerangka otonomi.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pembentukan peraturan desa menjadi bagian dalam penyelenggaraan otonomi?
2. Bagaimanakah desain hukum optimasi pembentukan peraturan desa dalam kerangka otonomi?

## **C. Tujuan Khusus Penelitian**

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk menghasilkan Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi.

## **D. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini memiliki urgensi, yaitu dalam rangka menemukan desain hukum yang ideal dalam Optimasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi ke depannya. Praktik pembentukan peraturan desa saat ini masih belum

---

<sup>4</sup> Marwanto dan Yusri Munaf, Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi Di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja), *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. II Nomor 1 Oktober (2016): hlm. 211.

mampu dilaksanakan oleh desa secara baik. Hal ini juga berimbas terhadap upaya pengembangan desa dalam kerangka penyelenggaraan otonomi desa.

#### **E. Output/Temuan**

Penelitian ini akan menghasilkan temuan, yaitu Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi.

#### **F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan**

Kontribusi penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang otonomi desa yang selaras dengan konstitusi. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan yang demikian, maka penelitian ini juga akan memperkaya publikasi ilmiah di bidang hukum.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Di Indonesia jumlah desa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 ada sebanyak 74.093 desa dan diasumsikan sampai dengan tahun 2019 jumlahnya tidak bertambah. Keberadaan desa di Indonesia merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas kebawah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa diharapkan benar-benar fokus dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan otonominya.<sup>5</sup>

Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, “*auto*” berarti sendiri dan “*nomous*” yang berarti hukum atau peraturan. Berkaitan dengan politik dan pemerintahan, maka otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one’s own laws*. Artinya daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Sebab itu, otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi.<sup>6</sup>

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik, yang selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri

---

<sup>5</sup> Aktiva Merityara Atqonnisaa, *Pelaksanaan Kewenangan Evaluasi Dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Rapbdesa) Oleh Pemerintah Daerah (Studi Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*, *Artikel*, hlm. 47.

<sup>6</sup> Sarundanjang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: *Pustaka Sinar Harapan*, 1999) hlm. 57.

dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, maka suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (*authority*) atau kekuasaan (*power*) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri.<sup>7</sup>

Dilihat dari perspektif terminologis, ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis di atas, desa pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari "*campur tangan*" entitas kekuasaan dari luar.<sup>8</sup> Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang mengatur desa selama ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara UU dengan UUD atau antara suatu UU dengan UU lainnya atau antara regulasi dengan UU, baik pada tataran asas, konsep maupun hierarkinya. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang mengatur desa telah kehilangan legitimasi filosofis, yuridis dan sosiologis.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada kerangka pemikiran konstitusionalisme yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi dimana tercakup konsepsi bahwa secara struktural daya jangkau kekuasaan wewenang organisasi negara dalam mengatur pemerintahan hanya sampai pada tingkat kecamatan. Artinya secara akademis semakin mempertegas bahwa organ yang berada di bawah struktur organisasi kecamatan dapat dianggap sebagai organ masyarakat dan masyarakat desa dapat

---

<sup>7</sup> Culla, Adi Suryadi, *Otonomi Daerah dalam Tinjauan Politik*, (Makalah: Otonomi dan Pembangunan Daerah, 2001), hlm 3.

<sup>8</sup> Ari Dwipayana, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 2.

disebut sebagai “*self governing communities*” (pemerintahan sendiri berbasis komunitas) yang sifatnya otonom.<sup>9</sup>

Indonesia adalah negara hukum demokratis, yang memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan yang diselenggarakan secara beriringan.<sup>10</sup> Menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:<sup>11</sup>

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan;
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 285.

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Demokratisasi Peraturan Daerah: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*, Jurnal MMH, No. 2 Juni 2020.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, dalam Muhammad Syaifuddin, dkk., *Demokratisasi Peraturan Daerah: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*, Jurnal MMH, No. 2 Juni 2020.

<sup>12</sup> Syarif Hidayat, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif State-Society Relation*, Jurnal Poelitik, Vol.1 No.1 2008. Dalam Marten Bunga, *Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum & Pembangunan No.4 Oktober-Desember 2019.

Salah satu karakteristik khas yang dimiliki desa yaitu adanya Peraturan Desa. Kedudukan peraturan desa bukan hanya menjadi bagian dalam proses pembangunan hukum, namun juga menjadi hak atas otonomi yang dimiliki desa. Dalam konteks pembentukan peraturan desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan mekanisme pembuatan serta tata cara bagaimana membuat peraturan desa dimana Pemerintah desa memprakarsai rancangan dalam pembuatan rancangan BPD dapat turut serta untuk mengusulkan rancangan peraturan kepada pemerintah desa, kemudian rancangan perdes tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa agar masyarakat desa bisa menyalurkan hak-hak aspirasinya dalam pembangunan desa. Rancangan peraturan tersebut kemudian ditetapkan oleh kepala desa setelah pembahasan kesepakatan bersama BPD.

Rancangan peraturan desa yang telah disepakati disampaikan oleh BPD ke Kepala desa paling lambat 7 hari terhitung sejak waktu kesepakatan, kemudian rancangan peraturan desa dari BPD wajib ditandatangani oleh Kepala desa paling lambat 15 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari BPD. Berlakunya peraturan desa dimulai sejak diundangkannya dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa, selanjutnya peraturan desa disampaikan kepada Walikota/Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, peraturan desa yang telah sah diundangkan-undangan wajib disebarluaskan oleh Pemerintah desa.

Pembentukan peraturan merupakan proses politik dan administratif. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan diterapkan di tengah masyarakat sehingga menjadi suatu yang penting pula, suatu peraturan perundangundangan memiliki akar sosial yang kuat, baik peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) ataupun suatu bentuk pengakomodiran aspirasi masyarakat.<sup>13</sup>

Peraturan desa mempunyai posisi penting sebagai bentuk kesepakatan yang mempunyai bentuk formal dan substansi yang terkait dengan adminitrasi desa (pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan desa, dsb). Dalam konteks pemberian dana desa, peraturan desa adalah syarat administrattif yang *given*. Adapun pembentukan peraturan desa merupakan proses demokrasi yang harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, juga memerlukan teori hukum pembangunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Fungsi hukum menurut teori hukum pembangunan, selain untuk mencapai ketertiban dan keadilan, juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa, perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat

---


<sup>13</sup> Salahudin Tunjung Serta, *Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.17 No.2 – Juni 2020.



yang sedang membangun, hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>14</sup>

Hasil penelitian ini nantinya akan menghasilkan temuan baru berupa Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi. Arah kebijakan hukum setiap pemerintahan daerah harus mampu memperhatikan desa termasuk dalam pembentukan peraturan desa sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga merupakan tuntutan untuk menjawab permasalahan terbatasnya desa yang mampu membentuk peraturan desa. Dengan demikian, penelitian ini layak dilakukan. Peta jalan penelitian digambarkan pada ragaan berikut.

Ragaan 1. Peta Jalan (*roadmap*) Penelitian.



<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, cet-4, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 89.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>15</sup>

#### **B. Data dan Sumber Data**

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil studi pustaka dan penelusuran di jaringan internet. Data lapangan berupa hasil wawancara dipakai sebagai penunjang untuk melengkapi analisis bahan hukum, yang bersumber dari instansi yang berwenang dan stakeholder yang terkait.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

### **C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Langkah selanjutnya, bahan data dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan data sesuai permasalahan penelitian. Sedangkan data lapangan (untuk penelitian *socio-legal*), dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan beberapa informan yang mewakili pemerintah daerah. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.


### **D. Analisis Data**

Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Metode penalaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

### **E. Tahap-Tahap Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan *output* dan indikator keberhasilan digambarkan dalam bagan alir berikut ini.

Bagan 1. Tahap-Tahap Penelitian



## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pembentukan Peraturan Desa dalam Penyelenggaraan Otonomi

Desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimanaarganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak tergantung pada alam. Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara.<sup>16</sup> Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonomi menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan lokal yang otonom) dan *local state government* (pemerintahan negara di tingkat lokal).<sup>17</sup>

Keberadaan desa atau pekon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai berikut:

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.*

---

<sup>16</sup> Pratikno, *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*, dalam Dadang Juliantara, *Arus Bawah Demokrasi*, (Yogyakarta: Lappera), 2000. Sebagaimana dikutip oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Modul *Pemerintahan Desa*, disebarluaskan Pimpinan Pusat Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN) Jakarta, dan ditampilkan di [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net).

<sup>17</sup> Baca dalam Sutoro Eko 'Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa', makalah pada Sarasehan Nasional 'Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI.<sup>18</sup> Terkait dengan posisi desa yang akan dikembangkan sebagai *local self government*, maka yang harus dilakukan bukan sekedar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara juga harus melakukan desentralisasi politik (*devolusi*) kepada desa atau kampung, seperti yang dilakukan kepada daerah.

Adapun secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa:

*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Di Indonesia jumlah desa berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 ada sebanyak 74.093 desa dan diasumsikan sampai dengan tahun 2019 jumlahnya tidak bertambah. Keberadaan desa di Indonesia merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur

---

<sup>18</sup>Khairuddin Tahmid, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: ringkasan disertasi progam doktor UII, 2011), hlm.3

rumah tangganya sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas kebawah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa diharapkan benar-benar fokus dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan otonominya.<sup>19</sup>

Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, “*auto*” berarti sendiri dan “*nomous*” yang berarti hukum atau peraturan. Berkaitan dengan politik dan pemerintahan, maka otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one’s own laws*. Artinya daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Sebab itu, otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi.<sup>20</sup>

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik, yang selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, maka suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (*authority*) atau kekuasaan (*power*)

---

<sup>19</sup> Aktiva Merityara Atqonnisaa, *Pelaksanaan Kewenangan Evaluasi Dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Rapbdesa) Oleh Pemerintah Daerah (Studi Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*, *Artikel*, hlm. 47.

<sup>20</sup> Sarundanjang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999) hlm. 57.

dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri.<sup>21</sup>

Dilihat dari perspektif terminologis, ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis di atas, desa pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari "*campur tangan*" entitas kekuasaan dari luar.<sup>22</sup> Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang mengatur desa selama ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara UU dengan UUD atau antara suatu UU dengan UU lainnya atau antara regulasi dengan UU, baik pada tataran asas, konsep maupun hierarkinya. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang mengatur desa telah kehilangan legitimasi filosofis, yuridis dan sosiologis.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada kerangka pemikiran konstitusionalisme yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi dimana tercakup konsepsi bahwa secara struktural daya jangkau kekuasaan wewenang organisasi negara dalam mengatur pemerintahan hanya sampai pada tingkat kecamatan. Artinya secara akademis semakin mempertegas bahwa organ yang berada di bawah struktur organisasi kecamatan dapat dianggap sebagai organ masyarakat dan masyarakat desa dapat disebut sebagai "*self governing communities*" (pemerintahan sendiri berbasis komunitas) yang sifatnya otonom.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Culla, Adi Suryadi, *Otonomi Daerah dalam Tinjauan Politik*, (Makalah: Otonomi dan Pembangunan Daerah, 2001), hlm 3.

<sup>22</sup> Ari Dwipayana, *Pembaharuan Desa Secara Partisipasif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 2.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 285.



Indonesia adalah negara hukum demokratis, yang memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan yang diselenggarakan secara beriringan.<sup>24</sup> Menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:<sup>25</sup>

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan;
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya.<sup>26</sup> Salah satu karakteristik khas yang dimiliki desa yaitu adanya Peraturan Desa. Kedudukan peraturan desa bukan hanya menjadi bagian dalam

---

<sup>24</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Demokratisasi Peraturan Daerah: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*, Jurnal MMH, No. 2 Juni 2020.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, dalam Muhammad Syaifuddin, dkk., *Demokratisasi Peraturan Daerah: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*, Jurnal MMH, No. 2 Juni 2020.

<sup>26</sup> Syarif Hidayat, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif State-Society Relation*, Jurnal Poelitik, Vol.1 No.1 2008. Dalam Marten Bunga, *Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum & Pembangunan No.4 Oktober-Desember 2019.

proses pembangunan hukum, namun juga menjadi hak atas otonomi yang dimiliki desa.

Dalam konteks pembentukan peraturan desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan mekanisme pembuatan serta tata cara bagaimana membuat peraturan desa dimana Pemerintah desa memprakarsai rancangan dalam pembuatan rancangan BPD dapat turut serta untuk mengusulkan rancangan peraturan kepada pemerintah desa, kemudian rancangan perdes tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa agar masyarakat desa bisa menyalurkan hak-hak aspirasinya dalam pembangunan desa. Rancangan peraturan tersebut kemudian ditetapkan oleh kepala desa setelah pembahasan kesepakatan bersama BPD.

Rancangan peraturan desa yang telah disepakati disampaikan oleh BPD ke Kepala desa paling lambat 7 hari terhitung sejak waktu kesepakatan, kemudian rancangan peraturan desa dari BPD wajib ditandatangani oleh Kepala desa paling lambat 15 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari BPD. Berlakunya peraturan desa dimulai sejak diundangkannya dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa, selanjutnya peraturan desa disampaikan kepada Walikota/Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, peraturan desa yang telah sah diundangkan-undangkan wajib disebarluaskan oleh Pemerintah desa.

Pembentukan peraturan merupakan proses politik dan administratif. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan diterapkan di tengah masyarakat sehingga menjadi suatu yang penting pula, suatu peraturan perundangundangan memiliki akar sosial yang kuat, baik peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) ataupun suatu bentuk pengakomodiran aspirasi masyarakat.<sup>27</sup>

Peraturan desa mempunyai posisi penting sebagai bentuk kesepakatan yang mempunyai bentuk formal dan substansi yang terkait dengan administrasi desa (pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan desa, dsb). Dalam konteks pemberian dana desa, peraturan desa adalah syarat administratif yang *given*. Adapun pembentukan peraturan desa merupakan proses demokrasi yang harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang.

## **B. Desain Hukum Optimasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi**

Hal yang harus tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembentukan peraturan desa adalah terwujudnya demokratisasi pada masyarakat desa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, bahwa demokrasi yang dikembangkan bukan menjiplak demokrasi barat secara menyeluruh, akan tetapi demokrasi yang berakar dari karakter masyarakat asli

---

<sup>27</sup> Salahudin Tunjung Serta, *Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.17 No.2 – Juni 2020.

Indonesia, yakni demokrasi kekeluargaan yang berdasarkan pada permusyawaratan.<sup>28</sup>


Demokratisasi desa setidaknya memperhatikan empat hal. Pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk desa yang telah berlangsung lama. Hubungan-hubungan tersebut seringkali membentuk pola sikap dan tata cara pergaulan. Kedua, hubungan desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Bagi desa, tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati. Ketiga, pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam kehidupan serba hidup dengan ruang, menciptakan atau pola sosio budaya desa yang khas. Keempat, solidaritas yang terbentuk di desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kolektivistik. Masyarakat desa menjadi suatu kategori subyektif yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong. Masyarakat desa sebagai subyek atau aktor dapat bertindak sebagaimana individu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Inna Junaenah dan Lailani Sungkar, *Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia*, Padjadjaran Journal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017, hlm.495

<sup>29</sup> Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 12-14

Gambar 1. Basis Sosio Budaya Demokrasi Desa



Keempat hal yang perlu diperhatikan dalam demokratisasi desa tersebut yang kemudian memunculkan karakteristik demokratisasi desa dengan mengacu pada asas rekognisi dan subsidiaritas, ialah ialah mengakui kapasitas desa sebagai *self-governing community*, yakni komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri dengan caranya masing-masing yang khas. Kapasitas tersebut yang bervariasi antar desa merupakan pintu bagi proses demokratisasi yang lebih masif.<sup>30</sup> *Self-governing*

<sup>30</sup> *Ibid.*

*community* tersebut yang menurut penulis menjadi basis untuk setiap desa membentuk peraturan desa. Pembentukan peraturan desa tersebut menjadi salah satu bentuk dari demokratisasi desa yang berasas rekognisi dan subsidiaritas.

Pentingnya demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilatarbelakangi oleh dua alasan utama, yakni pertama, dalam suatu pemerintahan desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara pemerintahan desa, yaitu kepala desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa. Melalui jaminan demokratisasi ini penyelenggaraan pemerintahan di desa juga berlaku definisi tentang suatu kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum, yakni kekuasaan yang berasal dan berada di tangan rakyat. Kedua, berhubungan dengan kemajuan yang ditandai oleh adanya pengaturan dalam undang-undang desa tentang kedudukan desa.<sup>31</sup>

Peraturan desa sebagai salah satu instrumen demokratisasi desa perlu memperhatikan prinsip demokrasi dan lembaga demokrasi desa. Prinsip utama demokrasi di desa berarti bahwa pemerintahan di desa adalah dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa. Unsur “dilakukan oleh masyarakat desa” hal ini selaras dengan prinsip dasar kekuasaan demokratis yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun unsur “dengan persetujuan masyarakat desa” berarti masyarakat desa bukan pihak yang pasif dalam pemerintahan. Prinsip ini menjadi prinsip umum demokrasi yang ada di desa.

---

<sup>31</sup> Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1, September 2019.

Secara khusus, demokrasi desa dikembangkan dalam basis sosio budaya desa yang berlandaskan asas rekognisi dan subsidiaritas yang telah diuraikan sebelumnya. Prinsip demokrasi desa diantaranya yaitu:<sup>32</sup>

- a. kepentingan masyarakat desa, yaitu pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat desa. Kepentingan masyarakat desa dalam hal ini untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan asporasi masyarakat desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan desa.
- b. musyawarah, yaitu setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah dalam hal ini merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan desa. Musyawarah merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa.
- c. partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis desa. Partisipasi dalam hal ini merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratis yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang kekuasaan.
- d. sukarela, yaitu demokrasi mensyaratkan proses partisipasi berlangsung secara sukarela. Sukarela dapat dimaknai sebagai kesadaran pribadi untuk melakukan atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan desa, termasuk hak untuk bebas dari ancaman atau tekanan pihak lain.
- e. toleransi, yaitu sikap menghormati atas sikap atau pendapat yang berbeda, tanpa mencela, merendahkan atau meremehkan, serta non-

---

<sup>32</sup> Op.Cit., Naeni Amanulloh.

diskriminasi. Desa menjadi ruang empiris untuk merangkul setiap elemen perbedaan atau kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat.


- f. prikemanusiaan atau humanis, yaitu setiap orang atau individu warga desa harus dilihat dalam posisinya yang luhur dan mulia sebagai makhluk Tuhan. Akar-akar prinsip prikemanusiaan atau humanis mengacu pada keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.
- g. berkeadilan gender, yaitu aktivitas ekonomi ataupun politik di desa sama-sama dilakukan oleh setiap identitas gender, baik laki-laki maupun perempuan.
- h. transparan dan akuntabel, yaitu masyarakat desa perlu tahu apa yang tengah berlangsung dalam proses politik desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar baik dalam materi permusyawaratan atau anggaran, sehingga tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat desa.

Prinsip-prinsip tersebut pada akhirnya erat kaitannya dengan lembaga demokrasi desa yaitu setiap unsur pemerintahan desa yang memiliki kewajiban pokok melaksanakan demokrasi. Lembaga demokrasi desa sebagaimana diatur dalam UU Desa yaitu kepala desa dibantu oleh perangkat desa, dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Selain itu, “Desa” juga berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi, sehingga berkewajiban untuk menumbuhkan, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan demokrasi di desa itu sendiri. Dalam pelaksanaan demokrasi, kepala desa, BPD, dan Desa sebagai



pemangku kewajiban demokrasi di Desa ditopang oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKM) dan Lembaga Adat. Lembaga demokrasi desa ini yang selanjutnya akan mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi desa.

Gambar 2. Keterkaitan Pelaksanaan dan Pengembangan Demokrasi Desa



Keterkaitaitan pelaksanaan dan pengembangan demokrasi desa sebagaimana digambarkan dalam bagan tersebut, menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip demokrasi desa juga bergantung pada lembaga demokrasi desa. Hal ini termasuk juga dalam pembentukan peraturan desa sebagai refleksi demokratisasi desa. Dalam konteks pembentukan peraturan desa, sebagaimana juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 bahwa dalam proses dan prosedur pembentukan peraturan desa dilakukan oleh lembaga desa yakni kepala desa (pemerintah desa) dan BPD untuk mengusulkan rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa ini yang kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat desa, LKM, dan lembaga adat yang

ada sehingga peraturan desa yang terbentuk dapat bentuk dari demokratisasi desa. Rancangan peraturan desa tersebut kemudian ditetapkan oleh kepala desa setelah pembahasan kesepakatan bersama BPD.

Sisi lain, dinamika undang-undang yang mengatur desa membawa implikasi terhadap sifat pemerintahan desa. Adanya transformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang selanjutnya penulis analisis menurut teori Philippe Nonet dan Philip Selznick mengenai tipe birokrasi. Tipe birokrasi menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick terbagi menjadi tiga tahap yaitu pra-birokratik, birokratik, dan post-birokratik. Berikut tabel mengenai tiga tipe birokrasi dalam aspek otoritas dan peraturan.<sup>33</sup>

Tabel 1. Tipe birokrasi dalam aspek Otoritas dan Peraturan

| Aspek    | Pra-birokratik                             | Birokratik  | Post-Birokratik  |
|----------|--|---|--|
| Otoritas | Tradisional, karismatik, tidak terstruktur | Bidang-bidang kompetensi yang terbagi secara hirarkhis; komunikasi “melalui saluran-saluran”; rasionalitas formal | Organisasi tim dan gugus; tugas komunikasi terbuka; difusi otoritas; rasionalitas substantif |

<sup>33</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Penerbit Nusameddia, 2008, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978.

|           |                  |  |  |
|-----------|------------------|--|--|
| Peraturan | Tidak sistematis | Terkodifikasi; cetak biru untuk tindakan; fokus pada keteraturan administratif | Subordinat terhadap tujuan penolakan terhadap keterikatan pada peraturan |
|-----------|------------------|--|--|

Model perkembangan birokrasi tersebut pada dasarnya merupakan suatu teori tentang batasan dan respon institusional, yang fungsi intelektualnya adalah untuk mengidentifikasi potensi-potensi perubahan dalam suatu rangkaian situasi tertentu. Model perkembangan tersebut adalah pernyataan disposisional yang kompleks. Ia mengemukakan bahwa kondisi tertentu dari suatu sistem akan melahirkan kekuatan yang mendorong dihasilkannya perubahan tertentu.<sup>34</sup> Oleh karenanya menurut penulis, dinamika pengaturan desa yang dimulai sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sampai dengan yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah terjadi transformasi birokrasi desa yang menuntut desa dari Pra-birokratik menjadi Birokratik.

Proses pembentukan peraturan desa yang sebelumnya tidak terikat dengan mekanisme baku yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan, saat ini pemerintahan desa dipaksa untuk dapat menjadi birokratis dengan tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Adanya transformasi birokrasi tersebut pada akhirnya mempengaruhi demokratisasi desa. Demokratisasi desa yang secara substantif berintikan nilai gotong royong yang seharusnya tercermin dalam pembentukan peraturan desa melalui musyawaran dan mufakat, saat ini desa harus mampu memenuhi aspek formal dalam pembentukan peraturan desa dengan tunduk pada batasan-batasan yang mengatur mengenai prosedural dan tahapan pembentukan peraturan desa.

Karakteristik desa dengan watak gotong royong, terkendala dengan karakteristik formalitas dan perumusan substansi. Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa harus memenuhi dua dimensi yaitu dimensi normatif dalam tataran formal yang konsisten dengan tuntutan hirarki peraturan perundang-undangan dan dimensi responsif dalam tataran material demokrasi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sugeng Santoso, *Pembentukan Peraturan Daerah dalam Era Demokrasi*, Jurnal Refleksi Hukum Vol.8 No.1 2014.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan desa merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tidak hanya memuat ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan juga representatif partisipasi masyarakat berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa. Pembentukan peraturan desa menjadi bagian penting dari pelaksanaan otonomi desa. Demokratisasi desa yang bercirikan kehidupan paguyuban masyarakat desa melalui gotong royong telah bertransformasi menjadi birokratik. Proses pembentukan peraturan desa harus tunduk pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara materiil maupun secara formil yang mengikuti prosedural baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### **B. Saran**

Pemerintah Daerah perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang pembentukan peraturan desa yang mengakomodir demokratisasi desa dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undnagn. Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen dalam upaya mendorong setiap desa dapat mengoptimasikan otonomi desa melalui pembentukan peraturan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aktiva Merityara Atqonnisaa, Pelaksanaan Kewenangan Evaluasi Dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Rapbdesa) Oleh Pemerintah Daerah (Studi Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang), *Artikel*.
- Ari Dwipayana, *Pembaharuan Desa Secara Partisipasif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Culla, Adi Suryadi, “*Otonomi Daerah dalam Tinjauan Politik*”, (Makalah: Otonomi dan Pembangunan Daerah, 2001).
- Encik Muhammad Fauzan dan Uswatun Hasanah, “Pembentukan Peraturan Desa di Desa Telang dan Gili Timur-Bangkalan”, *Jurnal Pangabdhi*, Volume 5 No 2, Oktober (2019).
- Inna Junaenah dan Lailani Sungkar, Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia, *Padjadjaran Journal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Marwanto dan Yusri Munaf, Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 (Studi Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja), *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. II Nomor 1 Oktober (2016).
- Muhammad Syaifuddin, dkk., Demokratisasi Peraturan Daerah: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan, *Jurnal MMH*, No. 2 Juni 2020.
- Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Mulyadi, “Analisis Proses Perumusan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)”, *Mimbar, Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, Volume 6 No. 3 Juni (2017).
- Philipus M. Hadjon, dalam Muhammad Syaifuddin, dkk., Demokratisasi Peraturan Daerah: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah

Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan, Jurnal MMH, No. 2 Juni 2020.

Putera Astomo, “Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 2, Juni (2018).

Salahudin Tunjung Serta, Hak Masyarakat dalam Oembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.17 No.2 – Juni 2020.

Sarundanjang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

Sugeng Santoso, Pembentukan Peraturan Daerah dalam Era Demokrasi, Jurnal Refleksi Hukum Vol.8 No.1 2014.

Syarif Hidayat, Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif State-Society Relation, Jurnal Poelitik, Vol.1 No.1 2008. Dalam Marten Bunga, Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jurnal Hukum & Pembangunan No.4 Oktober-Desember 2019.

Utang Rosidin, Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1, September 2019.

## LAMPIRAN. BIODATA KETUA PENELITI

### A. Data Identitas Diri

|    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1  | Nama Lengkap (dengan gelar)  | Yulia Neta. S.H., M.Si.,M.H  |
| 2  | Jabatan Fungsional           | Lektor Kepala  |
| 4  | NIP/NIK/Identitas lainnya    | 196407161987032002   |
| 5  | NIDN                         | 0016076402   |
| 6  | Tempat dan Tanggal Lahir     | Palembang, 16 Juli 1964  |
| 7  | Alamat Rumah                 | Komplek Perum Korpri Blok C 10 no. 5 Korpri Raya Sukarame Bandar Lampung |
| 8  | Nomor Telepon/Faks/HP        | 085269217999   |
| 9  | Alamat Kantor                | Jl. Soemantri Brojonegoro no.1 Bandar Lampung                            |
| 10 | Nomor Telepon/Faks           | 0721 701609  |
| 11 | Alamat e-mail                | yulia.neta@fh.unila.ac.id  |
| 12 | Lulusn yang Telah dihasilkan | S-1= 40 orang; S-2= 10 orang;<br>S-3= - Orang                            |
| 13 | Mata Kuliah yang Diampu      | 1 Ilmu Negara  |
|    |                              | 2 Hukum Tata Negara  |
|    |                              | 3 Hukum Pemerintahan Daerah  |
|    |                              | 4 Konstitusi dan HAM   |
|    |                              | 5 Hukum Kelembagaan Negara   |

### B. Riwayat Pendidikan

|                                  | S-1   | S-2  | S-3 |
|----------------------------------|---|--|-----|
| Nama Perguruan Tinggi            | Universitas Lampung   | Universitas Indonesia  |     |
| Bidang Ilmu                      | Ilmu Hukum  | Sosiologi  |     |
| Tahun Masuk-Lulus                | 1982-1986   | 1995-1998  |     |
|                                  |   | Universitas Lampung  |     |
| Bidang Ilmu                      |   | Ilmu Hukum   |     |
| Tahun Masuk-lulus                |   | 2003-2005  |     |
| Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi | Prosedur Pembuatan Akta Kuasa Direktur Pada CV. Comanditer oleh Notaris | Gejala Anomie Pada Prilaku Menyimpang Masyarakat Migran di Pemukiman Kumuh<br><br>Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Keuangan Negara Provinsi Lampung |     |
| Nama Pembimbingan/ Promotor      | Prof Rasyid Akrabi. SH  | Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Msc   |     |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Prof.Dr. Kadri Husin, S.H.,M.H dan Agus Salim. S.H.,M.H |  |
|--|--|---|--|

### C. Pengalaman Penelitian

| No | Tahun | Judul Penelitian  | Pendanaan                      |                 |
|----|-------|---|--------------------------------|-----------------|
|    |       |   | Sumber                         | Jml (juta Rp)   |
| 1  | 2009  | Fungsi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis Di Indonesia   | DIPA UNILA                     | FH 5.000.000    |
| 2  | 2010  | Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia  | DIPA UNILA                     | 10.000.000      |
| 3  | 2011  | Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik ( Good Government Dan Clean Governance) di Daerah Otonom Baru   | DIPA UNILA                     | APBN 40.000.000 |
| 4  | 2012  | Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dengan Pengimplementasian Konsep Kesetaraan Gender Sebagai Kearifan Solusi Mengentaskan Kemiskinan dan Bangkit Menuju Kemandirian             | Hibah Strategis Nasional DIKTI | 75.000.000      |
| 5  | 2013  | Prospek Sengketa Pemilukada di Lampung  | DIPA UNILA                     | FH 7.500.000    |
| 6  | 2014  | Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pengaturan Hak-hak atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus | Unggulan Universitas Lampung   | 57.500.000      |
| 7  | 2015  | Evaluasi Kebijakan Pedagang Kakilima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung   | DIPA UNILA                     | FH 10.000.000   |
| 8  | 2017  | Desain Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Daerah Berbasis Law as a Tool of Social Empowering  | DIPA UNILA                     | FH 20.000.000   |

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengabdian |               |
|----|-------|------------------------------------|------------|---------------|
|    |       |                                    | Sumber     | Jml (Juta Rp) |
|    |       |                                    |            |               |

|   |      |   |                |            |
|---|------|---|----------------|------------|
| 1 | 2012 | Penyuluhan tentang UU Pemilukada dan UU Narkotika di SMUN 12 Bandar Lampung   | DIPA UNILA     | 5.000.000  |
| 2 | 2012 | Sosialisasi Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan PEMILU yang Demokratis di Indonesia   | DIPA UNILA FH  | 5.000.000  |
| 3 | 2013 | Penyuluhan tentang Demokrasi menurut Islam di Mts. Kaliawi  | DIPA UNILA FH  | 5.000.000  |
| 4 | 2014 | Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas bagi para pelajar Madrasah Aliyah Negeri di Sungkai utara Kabupaten Lampung Utara   | DIPA UNILA FH  | 6.000.000  |
| 5 | 2014 | Asosialisasi Hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Perdagangan orang, dan UU SPP anak pada anggota Dharma Wanita Kabupaten Tulang Bawang Barat                     | DIPA UNILA BLU | 15.000.000 |
| 6 | 2015 | Pelatihan Pelayanan Publik yang berwawasan Good Governance bagi aparatur Kelurahan sebagai salah satu strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Kedamaian Bandar Lampung | DIPA UNILA FH  | 8.000.000  |

#### E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Nasional

| No | Judul Artikel Ilmiah  | Volume/Nomor/Tahun       | Nama Jurnal  |
|----|---|--------------------------|--|
| 1  | Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum yang Demokratis (Analisis Kritis terhadap Teori Fungsi Partai Politik) | Vol.3 no. 1 Juni 2011    | Jurnal Kontitusi (Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia)   |
| 2  | Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Kota Bandar Lampung  | Vol.5 no.1 juni 2011     | Jurnal Praevia Program Pasca Sarjana Universitas Lampung   |
| 3  | Eksistensi Komisi Kontitusi Indefenden dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945                   | Vol.1 no.1 November 2012 | Jurnal Konstitusi P3KHAM LPPM Universitas sebelas maret penerbit Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia |